

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses desentralisasi pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah sebagai wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah memberikan konsekuensi pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Proses desentralisasi tersebut didukung dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan lebih banyak kewenangan kepada daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Undang-undang tersebut merupakan landasan daerah bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia.

Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara profesional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali

sumber-sumber keuangan sendiri. Kewenangan tersebut dapat direalisasikan oleh pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) karena ketergantungan daerah kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut kewenangan daerah menjadi lebih besar untuk mengelola dan untuk mengurus rumah tangganya sendiri termasuk mengelola sumber-sumber penerimaan daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah tersebut digunakan untuk mendukung anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 terdiri dari : 1. Pendapatan Asli Daerah 2. Dana Perimbangan yaitu : bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari provinsi. 3. Lain-lain Pendapatan yang sah. Hampir disemua daerah anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) suatu daerah didominasi dari sumbangan pemerintah pusat maupun sumbangan-sumbangan lain, yang diatur dengan peraturan perundang-undangan, hal ini menyebabkan daerah masih bergantung pada pemerintah pusat sehingga kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki menjadi sangat terbatas. Dengan diberlakukannya undang-

undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan daerah tersebut bisa menjadi mandiri dan tidak bergantung lagi pada pemerintah pusat dan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) salah satunya melalui retribusi daerah.

Kontribusi retribusi pasar dan retribusi parkir mempunyai peran yang sangat penting karena penerimaan retribusi pasar dan retribusi parkir di Kota Gorontalo penerimaannya cukup besar. Dibandingkan dengan retribusi jasa umum lainnya yang ada di Kota Gorontalo. Dengan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) diharapkan daerah tersebut bisa menjadi mandiri dan tidak bergantung lagi pada pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu didorong menjadi bagian sumber keuangan dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan rakyat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) begitu penting karena merupakan sumber pendapatan yang membantu meningkatkan keuangan daerah itu sendiri maka perlu terus ditingkatkan agar dapat membantu dalam memikul sebagian biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pembangunan Daerah Kota Gorontalo. Kota Gorontalo sebagai salah satu daerah otonomi yang berada di wilayah Provinsi Gorontalo terus menggali potensi-potensi keuangan daerah agar dapat meningkatkan penerimaan bagi pendapatan asli daerah yang salah satunya Retribusi Daerah. Di antaranya jenis-jenis Retribusi Daerah yaitu

retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tersebut dimana retribusi pelayanan pasar dan retribusi parkir termasuk dalam retribusi jenis jasa umum. Retribusi pasar dan retribusi parkir memberikan peranan yang cukup untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah. Hal ini di karenakan keberadaan pasar dan tempat parkir yang pasti ada di setiap daerah yang jumlahnya cukup. Di pasar tersebut pasti terjadi transaksi setiap hari atau pada hari-harinya tertentu dan bagi para pihak yang melakukan transaksi tersebut di punggut biaya karena menggunakan pasar sebagai tempat transaksi.

Sumber penerimaan daerah Kota Gorontalo yang lebih memungkinkan untuk dikembangkan saat ini adalah penerimaan retribusi pasar dan retribusi parkir. karena, berdasarkan informasi Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Gorontalo bahwa pendapatan retribusi di Kota Gorontalo masih sangat perlu diadakan pembenahan. Penerimaan dari pemungutan retribusi pasar dan retribusi parkir untuk bisa memperoleh hasil yang ditargetkan pemerintah kota dapat terealisasi dengan baik. Pasar merupakan suatu unit usaha yang memiliki peran strategis atas jalannya jaringan distribusi dari produsen ke konsumen yang membutuhkan suatu produk. Dengan demikian pasar dapat dikatakan sebagai penyedia langsung kebutuhan harian masyarakat, dan berbagai interaksi di dalamnya yang melibatkan unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat (pedagang dan pembeli). Kondisi ini menegaskan bahwa pasar merupakan salah satu kontributor yang cukup signifikan bagi Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, untuk retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan tempat parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seiring dengan perkembangan yang terjadi khususnya perkembangan di Kota Gorontalo hal ini mengakibatkan meningkatnya aktivitas jumlah kendaraan bermotor maupun tidak bermotor seperti mobil, bentor dan lain-lain. Hal ini secara otomatis akan meningkatkan jumlah kendaraan yang menggunakan area parkir baik di badan jalan atau pun di luar badan jalan. Dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan yang parkir baik yang bermotor maupun tidak bermotor sudah tidak sebanding dengan sarana dan prasarana lalu lintas yang tersedia hal ini mengakibatkan meningkatnya hambatan terhadap kelancaran lalu lintas yang terjadi di lokasi parkir tersebut selain itu juga masih banyak di temukan parkir-parkir liar yang di lakukakn oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang mana hal itu juga dapat mengganggu kelancaran lalu lintas. Dengan demikian perlu dilakukan upaya-upaya dalam mengatasi hal tersebut.

Tabel 1.1
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo
Tahun 2010-2017 (dalam miliar rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah(PAD)
2010	25,284,859
2011	74,697,346
2012	84,349,037
2013	97,046,005
2014	122,234,850
2015	1,427,00,996
2016	172,315,776
2017	206,880,792

Sumber : kementerian keuangan 2018

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Gorontalo dari tahun 2010 sampai dengan 2017 penerimaan yang dicapai oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Gorontalo, yaitu tahun 2010 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Gorontalo adalah Rp. 25,284,859, tahun 2011 naik menjadi Rp.74,697,346, kemudian tahun 2012 naik lagi menjadi 84,349,037, tahun 2013 naik menjadi Rp. 97,046,005, tahun 2014 naik menjadi Rp122,234,850, kemudian Tahun 2015 PAD naik menjadi Rp. 142,700,996, Kemudian pada tahun 2016 PAD naik lagi menjadi Rp. 172,315,776, Pada tahun 2017 PAD menunjukkan angka yang cukup tinggi kenaikannya yaitu naik menjadi Rp. 206,880,792. Hal

ini menunjukkan bahwa setiap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo Selama 8 tahun terakhir menunjukkan angka hal yang positif karena setiap tahunnya mengalami kenaikan.

Tabel 1.2

Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar Dan Retribusi Parkir Kota Gorontalo Tahun 2010-2017 (dalam juta rupiah)

Tahun	Realisasi Retribusi Pasar	Kontribusi (%)	Realisasi Retribusi Parkir	Kontribusi (%)
2010	461,743,500	1,82	41,894,000	1,65
2011	314,752,372	4,2	41,244,885	5,2
2012	1,178,585,100	1,4	66,767,000	7,9
2013	642,619,426	0,66	192,254,384	0,19
2014	137,110,500	0,10	165,504,000	0,13
2015	493,362,700	0,34	298,582,000	2,09
2016	563,203,900	0,32	233,140,000	0,13
2017	310,961,950	0,14	100,860,000	0,04

Sumber : Badan Keuangan Kota Gorontalo 2018

Selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satu sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Gorontalo yang diharapkan berkontribusi banyak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah retribusi pasar dan retribusi parkir. Realisasi pertumbuhan retribusi pasar dari tahun 2010 sampai tahun 2017 cenderung stagnan. Dimana pada tahun 2010 Kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli

daerah Kota Gorontalo sebesar Rp.461,743,500, kemudian pada tahun 2011 turun menjadi Rp.31,4752,372, tahun 2012 mengalami kenaikan lagi menjadi Rp.1,178,585,100, pada tahun 2013 turun lagi menjadi Rp.642,619,426, dan pada tahun 2014 mengalami penurunan yang hingga ke angka Rp.137,110,500, kemudian pada tahun 2015 naik lagi menjadi Rp.493,362,700, dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp.563,203,900, Tetapi pada tahun 2017 retribusi pasar mengalami penurunan sebesar Rp.310,961,950. Begitu pula dengan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum. Pada tahun 2010-2017 penerimaan retribusi parkir juga mengalami naik turun. pada tahun 2010 penerimaan retribusi parkir sebesar Rp.41,894,000 tahun 2011 mengalami penurunan sebesar Rp.41,244,885, dan pada tahun 2012 naik menjadi Rp.66,767,000, tahun 2013 naik lagi sebesar Rp.192,254,384, kemudian pada tahun 2014 turun menjadi Rp.16,550,4000, tahun 2015 mengalami kenaikan yang cukup drastis yaitu sebesar Rp.298,582,000, akan tetapi pada tahun 2016 turun lagi menjadi Rp.233,140,000, dan pada tahun 2017 turun lagi hingga menjadi Rp.100,860,000. Retribusi Pasar dan Retribusi Parkir selama beberapa tahun terakhir selalu mengalami naik turun. Hal ini diduga karena masih rendahnya pengelolaan dan pengawasan penerimaan retribusi pasar dan retribusi parkir di Kota Gorontalo, masih belum optimalnya pelaksanaan regulasi mengenai retribusi pasar dan retribusi parkir di Kota gorontalo dan masih kurangnya perhatian pemerintah terhadap kenyamanan petugas dinas pasar dan dinas parkir.

Kontribusi retribusi pelayanan pasar dan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo diharapkan akan terus meningkat, semakin banyak kebutuhan daerah yang bisa dibiayai dengan Pendapatan Asli Daerah menunjukkan kualitas otonomi daerah tersebut semakin meningkat.

Maka dari uraian diatas penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa apakah retribusi pasar dan retribusi parkir berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dengan judul “Pengaruh Retribusi Pasar Dan Retribusi parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Gorontalo Tahun 2010-2017”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat berperan penting dalam membiayai pengeluaran pemerintah daerah guna membangun sarana masyarakat. Kontribusi retribusi pasar dan retribusi parkir dalam mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya mengalami ketidakstabilan.

1.3 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh retribusi pelayanan pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Gorontalo

2. Seberapa besar pengaruh retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Gorontalo
3. Apakah penerimaan retribusi pasar dan retribusi parkir berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan gambaran umum dan konsep perumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Gorontalo
3. Untuk menganalisis apakah penerimaan retribusi pasar dan retribusi parkir berkontribusi atau berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Gorontalo

1.5 Manfaat Penelitian

1.1.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan suatu daerah melalui retribusi pasar dan retribusi parkir sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

1.1.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Dapat di ketahui upaya-upaya yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan penerimaan retribusi pasar. Dengan meningkatnya penerimaan retribusi pasar dan retribusi parkir secara tidak langsung akan menambah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sehingga dapat digunakan untuk menunjang peningkatan perekonomian daerah guna tercapainya kesejahteraan masyarakat

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh peneliti lain yang ingin mengulas masalah kontribusi retribusi pasar dan retribusi parkir dengan objek penelitian yang sama.

c. Bagi Peneliti

Berdasarkan penelitian ini, maka penelitian ini akan sangat membantu peneliti dalam menambah wawasan dan pengalamannya mengenai bagaimana tingkat kontribusi atau pengaruh retribusi pasar dan retribusi parkir suatu daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tersebut.

d. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah dan memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan yang membaca hasil penelitian ini.